



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah
2. Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotocopy Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing
3. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
5. Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon atau melalui kurir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id